

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIARO DI RUMAH SAKIT
DR. ACHMAD MUCHTAR BUKITTINGGI



Oleh

RIFKI MULYA

03 140 215

Program Kekhususan IV



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2008

**Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Biaro di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**

(RIFKI MULYA, 03140215, Fak. Hukum Universitas Andalas Padang, Jumlah
Halaman 59, 2007)

ABSTRAK

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995, maka sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Pelaksanaan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan ini berkaitan erat dengan berbagai proses yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu. Proses yang terjadi antara lain menyangkut proses pembinaan narapidana yang di dalamnya juga menyangkut pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana. Permasalahan yang akan diteliti, penulis membagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu (1) Bagaimanakah fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana (2) Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan narapidana di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi (3) Kendala-kendala apa saja yang ditemui selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang didasarkan pada data primer/data dasar yang diperoleh langsung di lapangan. Dengan merujuk kepada bahan-bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, studi kepustakaan dan wawancara, setelah terkumpulnya data-data ini kemudian dianalisa secara kualitatif. Didasarkan pada penelitian tersebut maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan pelaksana lainnya (2) Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit ini yaitu : Memeriksa pernafasan pasien, lebih dikenal dengan istilah ABC yaitu, memeriksa pernafasan (a), memeriksa jalan nafas (b), memeriksa sirkulasi pernafasan (c). Dari pemeriksaan ini kemungkinan besar akan diketahui penyakit yang diderita pasien (3)Kendala yang ditemui selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi adalah, pertama, kurangnya jumlah pegawai yang profesional dan menguasai khususnya bidang kesehatan. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana. Ketiga, kendala-kendala teknis di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang menyangkut pelayanan terhadap pasien. Saran penulis yaitu keaktifan dari petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan untuk mendata narapidana yang sakit, penambahan petugas kesehatan yang profesional, penambahan sarana dan prasarana penunjang kesehatan serta peningkatan pelayanan medis bagi petugas medis RS. Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak tahun 1945 (sesudah perang dunia II), perlakuan terhadap orang-orang terpidana mendapat perhatian khusus oleh dunia internasional, karena berlandaskan pada masalah peri-kemanusiaan, hingga tercipta "*Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners*"¹, dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan orang terpidana.

Memang dalam teori-teori lama, antara lain *Retributive Punishment* (*hukuman pembalasan*), *Deterrence* (*pencegahan*), *Incapacitation*, dan sebagainya lebih mudah diterima dan lebih langsung dapat meresap pada rasa dan ratio masyarakat, karena pada umumnya kalau ada pelanggar hukum, secara spontan tentu ditanggapi hanya dari sudut negatif. Sedangkan di negara manapun teori *Rehabilitation* (*perbaikan*) atau *Social Re-integration* (*penyatuan dalam masyarakat*) lebih sukar untuk langsung bisa diterima, karena memang biasanya orang baru berfikir mencari jalan untuk merehabilitir, sesudah merasa puas bahwa pelanggar hukum itu betul-betul sudah menunjukkan tobat dan memang oleh yang berwenang telah dianggap cukup hukumannya yang sifatnya *Retributive* tadi.

Begitu pula dengan sistem pemasyarakatan, pada mulanya mengalami kesukaran untuk bisa langsung meresap pada rasa dan rasio masyarakat. Karena

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Binacipta, Jakarta, hal 59.

perbedaan pendapat tentang tujuan dan fungsi lembaga pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan memang mungkin bisa timbul.

Sistem Pemasyarakatan yang kita kenal saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan di dalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya, dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga taat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana dia berada.

Sistem pemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat, dan pelaksanaannya harus dapat meyakinkan orang bahwa sistem ini adil, jujur, dan konsisten, serta dapat meyakinkan bahwa dengan sistem ini masyarakat diayomi serta narapidana pun diayomi. Hal ini merupakan dasar falsafah Pemasyarakatan di bawah Lambang Hukum Nasional, Pengayoman, berazaskan kepribadian Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.² Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup,

² Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 10.

peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Di dalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana, di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diberi pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Sedang pada tahap Asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, apabila telah habis pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapat remisi.

Disamping tahap-tahap tadi, pelaksanaan pembinaan narapidana juga menyangkut masalah kesehatan dari narapidana itu sendiri. Pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap narapidana sangat menentukan kondisi dan keberhasilan dari proses pembinaan ini. Pelaksanaan dari pelayanan dan pemeriksaan kesehatan narapidana haruslah sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan paling sedikit satu (1) kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

Masalah yang menyangkut sistem pemasyarakatan ini antara lain :

- a. Pendidikan dan bimbingan yang tepat
- b. Perawatan,
- c. Ketertiban dan keamanan,

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian penulis mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana tersebut maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan pelaksana lainnya. Dimana narapidana diperiksa teratur dan terjadwal yang dilakukan setiap hari sabtu awal bulan. Pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan oleh petugas kesehatan poliklinik Lembaga Pemasyarakatan dan petugas atau dokter yang didatangkan dari Puskesmas Gulai Bancah, atas dasar kerjasama yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Puskesmas tersebut. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini, petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan kurang berinisiatif untuk mendata dan mencari tahu narapidana yang mengalami penyakit.
2. Pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, dilakukan oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar terhadap narapidana yang menderita penyakit yang sudah tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan Poliklinik Lembaga

Pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Rumah Sakit ini yaitu : Memeriksa pernafasan pasien, lebih dikenal dengan istilah ABC. Pemeriksaan meliputi, memeriksa pernafasan (a), memeriksa jalan nafas (b), dan memeriksa sirkulasi pernafasan (c). Dari pemeriksaan ini kemungkinan besar akan diketahui penyakit yang diderita oleh si pasien, mengukur tensi darah/tekanan darah si pasien, nadi, dan keadaan umum dari si pasien, apabila dibutuhkan bantuan seperti oksigen dan infus, maka akan segera diberikan.

3. Kendala yang ditemui selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Bukittinggi dan di Rumah Sakit Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi adalah, pertama, kurangnya jumlah petugas kesehatan yang profesional dan menguasai khususnya bidang kesehatan. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana. Ketiga, kendala-kendala teknis di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang menyangkut pelayanan terhadap pasien.

B. SARAN

1. Kepada petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana untuk lebih memperhatikan



proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini, karena dalam prakteknya pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan apabila si narapidana yang berinisiatif memeriksakan diri ke poliklinik. Oleh karena nya petugas diharapkan untuk lebih aktif dalam mendata dan mencari tahu narapidana yang sedang mengalami sakit.

2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Biaro Bukittinggi, penambahan jumlah petugas kesehatan yang profesional di bidangnya sangat dibutuhkan. Kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung juga sangat membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan narapidana tersebut.
3. Untuk petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap pasien, khususnya terhadap pasien narapidana yang diperiksa dan dirawat di Rumah Sakit ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz el-Quussey, *Pokok Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*. Bulan Bintang, Jakarta 1974;
- Aria Zurnetti, Neng Sarmida & Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2002;
- A. Widiada Gunakaya S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung 1988;
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Binacipta, Jakarta 1975;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2003;
- CST. Kansil, S.H, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1991;
- Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta 1995;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No.9 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Kesehatan

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

WEBSITE

<http://www.sinarharapan.co.id/ipitek/kesehatan/2005/0218/kes1.html>